



LURAH PATALAN  
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PATALAN  
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK DIFABEL KALURAHAN (KDK) YUDA KARSA

LURAH PATALAN,

Menimbang : bahwa untuk memwadahi dan memfasilitasi kegiatan difabel di Kalurahan Patalan, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Patalan Tentang Pembentukan Kelompok Difabel Kalurahan (KDK) Yuda Karsa;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor

- 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 138)
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
  7. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 07);
  8. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 8);
  9. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2022 Nomor 2);
  10. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2022 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK DIFABEL KALURAHAN (KDK) YUDA KARSA
- KESATU : Membentuk Kelompok Difabel Kalurahan (KDK) Yuda Karsa dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Lurah Lampiran ini.
- KEDUA : Peran Kelompok Difabel Kalurahan (KDK) Yuda Karsa:
1. Mendorong dan membangun inklusifitas difabel di semua sektor kehidupan
  2. Mendorong penguatan pemenuhan hak-hak difabel
  3. Mendorong dan membangun terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan difabel
  4. Sarana difabel terlibat dalam perencanaan pembangunan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Patalan  
Pada tanggal 02 Januari 2023  
LURAH PATALAN



SAYUDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamp. : KEPUTUSAN LURAH PATALAN  
NOMOR : 35 TAHUN 2023  
TANGGAL : 02 JANUARI 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK DIFABEL  
KALURAHAN (KDK) YUDA KARSA

SUSUNAN PENGURUS  
KELOMPOK DIFABEL KALURAHAN (KDK)YUDA KARSA

KETUA : RUSMANTO  
WAKIL KETUA : ARIE WISESA  
SEKERTARIS : UPIK  
BENDAHARA : 1. YANTI  
2. ASTUTI  
SIE PEMBERDAYAAN : 1. SHOLIH MUHDLOR  
2. META SEPTIANA  
SIE HUMAS DAN MEDIA : 1. LADYOGA ANANG  
2. MUHAMMAD LUTFI ALFIAN

Ditetapkan di Patalan  
Pada tanggal 02 Januari 2023  
LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.